

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018, TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan KPU RI No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Berdasarkan Berita Acara No 1/PL.01.05-BA/1302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Partai Politik se-Kabupaten Solok, dan berdasarkan surat Bupati Solok No 210/108/KBP-2018 perihal Rekomendasi Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Partai Politik se-Kabupaten Solok, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 8 (delapan) halaman